

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI)**

Eva Syahfitri Nasution  
Syafuruddin Kalo, M. Hamdan, Edy Ikhsan

evasyahfitrin@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Children are a gift from God the Almighty who always has to be kept for, because they have rights as human beings that must be held. Nowadays, there are many problems that threaten children, but commercial sexual exploitation of children is the worst problem for children. In commercial sexual exploitation of children, child is not only used as a sexual object, but also served as a commercial object to obtain reward or benefit. The forms of commercial sexual exploitation of children in Indonesia are children prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes. The law governing the crime of commercial sexual exploitation of children in Indonesia is Law 23 of the year 2002 on Child Protection, Law 21 of the year 2007 on The Eradication of The Criminal Act of Trafficking In Person and Law 44 of the year 2008 on Pornography. Criminal liability of commercial sexual exploitation of children offenders be held accountable if the perpetrator has met the elements of criminal liability. In the law enforcement related the crime in the verdict, the Judge consider based on the elements of criminal liability and also apply the law in accordance with the facts revealed in the trial.*

*Keywords : criminal liability, sexual exploitation, children*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi”<sup>3</sup>, sedangkan Pasal 29 (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.<sup>4</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda seharusnya perlu dibina secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>5</sup> Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak-hak sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokus Media, 2010), hal. 35

<sup>2</sup> Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>3</sup> Pasal 33 (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> Pasal 29 (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 141

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi fenomena global dan merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk hampir diseluruh belahan dunia terutama terhadap anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pemahaman bahwa begitu banyak kejahatan dan permasalahan yang mengancam anak dan hak-hak anak. Namun, dari sekian banyak permasalahan anak yang ada, hal yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah mengenai masalah kejahatan eksploitasi seksual komersial anak. Hal tersebut dikarenakan, pertama, eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Hal kedua yang menjadi latar belakang permasalahan eksploitasi seksual komersial anak ini adalah meningkatnya kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia setiap tahunnya. Hal ketiga yang menjadi latar belakang permasalahan eksploitasi seksual komersial anak ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibahas mengenai kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dari sudut pandang hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan eksploitasi seksual komersial anak merupakan perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum yang sangat merugikan anak sebagai korban baik dari segi fisik maupun psikis.

Penegakan aturan yang terkait terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dapat dilihat salah satunya melalui vonis hakim. Vonis hakim yang akan menjadi bahan perbandingan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak antara lain:<sup>6</sup>

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama Andreas Ginting Alias Ucok.<sup>7</sup>
2. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 87/Pid.B/2012/PN.Jpr atas nama terdakwa Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa.<sup>8</sup>
3. Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 114/Pid.B/2012/PN.Kgn atas nama terdakwa Angga Ryan Saputra Bin Akhmad Gazali.<sup>9</sup>

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam pengkajian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia?
3. Bagaimana penegakan aturan-aturan terkait kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam vonis hakim?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan aturan-aturan terkait kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam vonis hakim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>6</sup> Vonis hakim tersebut akan dijadikan bahan perbandingan untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak.

<sup>7</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/anak/index-25.html>, (diakses 7 Februari, 2014)

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Manfaat dalam penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian, sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam memperkaya khasanah kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak.
2. Manfaat secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama para penyidik, jaksa penuntut umum, advokat maupun hakim dalam menangani perkara yang menyangkut tentang eksploitasi seksual komersial anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lanjutan yang fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan analisis di dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction*”.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence*, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam acara pidana, ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu.<sup>12</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, penggunaan teori pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah pelaku eksploitasi seksual komersial anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut. Penggunaan teori pertanggungjawaban pidana maka diharapkan dapat memenuhi tujuan dari teori pertanggungjawaban yaitu kepercayaan yang di dapat dari masyarakat. Selain itu, untuk menentukan bahwa pelaku eksploitasi seksual komersial anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terjadi tindak pidana yaitu eksploitasi seksual komersial anak.

<sup>10</sup> Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 65

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 64

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Patahaem, 1996), hal. 245

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

##### 1. Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai:<sup>15</sup>

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern”

Penting untuk memasukkan transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan ke dalam definisi eksploitasi seksual komersial anak karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak anak. Jika terjadi eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah atau naik kelas maka anak tersebut tidak memberikan “izin” atas transaksi tersebut melainkan korban manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya melindungi anak tersebut.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan realisasi dari Konvensi Hak Anak tidak ada menyebutkan secara tegas mengenai definisi eksploitasi seksual komersial anak. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memasukkan eksploitasi seksual komersial anak ke dalam bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak.<sup>17</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak yaitu penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.<sup>18</sup>

Dilihat dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak bukan hanya dijadikan sebuah objek seksual melainkan juga dijadikan sebagai objek komersial untuk memperoleh imbalan maupun keuntungan.

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama lain.

Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya. Anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafficking* jika mereka di angkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan sebuah proses *trafficking*. Anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin dieksploitasi dengan dimanfaatkan dalam pertunjukan pornografi.<sup>19</sup>

Masalah eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah menjadi isu yang mendapat perhatian pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, namun sayangnya penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia

<sup>15</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak: Panduan Praktis*, (Medan: Restu Printing Indonesia, 2010), hal. 40

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Lihat pada Pasal 1 angka 15 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>18</sup> Lihat Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

<sup>19</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op.Cit.* hal. 58

masih belum terarah dan terkordinasi dengan baik, Indonesia sebagai satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1990 berkewajiban melindungi anak dari eksploitasi seksual komersial anak..<sup>20</sup>

Daerah-daerah di Indonesia sangat potensial untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang strategis, memperbesar kemungkinan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Daerah-daerah berikut ini adalah daerah-daerah yang rawan, bukan saja berpotensi sebagai daerah asal anak-anak yang dieksploitasi untuk tujuan seksual komersial, tetapi juga daerah transit dan daerah tujuan antara lain, Indramayu, Manado, Medan, Semarang, Solo dan Surabaya.<sup>21</sup>

Kondisi eksploitasi seksual komersial anak di Sumatera Utara lebih mengarah kepada bentuk *trafficking* anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan pelacuran anak. Di Sumatera Utara, penjualan anak yang beberapa kali ditemukan diketahui bahwa pelakunya adalah pacar anak tersebut. Pada dasarnya, faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terbesar bagi anak untuk masuk ke dalam eksploitasi seksual komersial anak. Akan tetapi, untuk kasus eksploitasi seksual komersial anak yang ada di Sumatera Utara, faktor yang paling besar adalah faktor sosial.

## 2. Undang-undang yang Mengatur Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

### (1). Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kejahatan eksploitasi seksual komersial anak termasuk ke dalam bentuk Perlindungan Khusus sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak antara lain Pasal 78, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 88 yang berbunyi yaitu:

#### Pasal 78:

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 81:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun

<sup>20</sup> Wawancara dengan Azmiati Zuliah, Kordinator PUSPA-PKPA (Pusat Pengaduan Anak-Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), pada senin, 22 Juni 2014

<sup>21</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, (Medan: Restu Printing Indonesia, 2008), Hal 10-25

dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2). Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu:

Pasal 2:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai

dengan Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(3). Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak juga diatur di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 terdapat pengaturan yang tegas mengenai larang pornografi anak. Hal tersebut tercantum pada Pasal 11 Undang-undang No. 44 Tahun 2008. Dalam Pasal 11 disebutkan “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”.

Pada Pasal 4 disebutkan:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 menyebutkan setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dan Pasal 10 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak khususnya mengenai bentuk kejahatan pornografi anak, diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yaitu:

Pasal 29:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 terdapat ketentuan Pidana lainnya yang diatur pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 terdapat ancaman penambahan 1/3 (sepertiga) hukuman bagi tindak pidana pornografi yang objeknya adalah anak yang diatur pada Pasal 37.

Pasal 37:

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

### 3. Peraturan Perundang-undangan Lain yang Berkaitan dengan Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kejahatan eksploitasi seksual komersial anak diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, selain ketiga undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yaitu perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Peraturan Pemerintah tersebut adalah PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya keluar Keputusan Presiden yang erat kaitannya dengan eksploitasi seksual komersial anak yaitu Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Di dalam Pasal 19, Pasal 34 dan Pasal 37 Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat materi yang berkaitan dengan anak yaitu Negara mengambil langkah-langkah legislative untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan. Dalam hal ini kekerasan dapat berupa kekerasan fisik atau kekerasan mental, penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.<sup>22</sup> Selain Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak terdapat Keputusan Presiden lain yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yaitu Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Perempuan dan Anak.

Pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak juga terdapat dalam beberapa Peraturan Daerah yang terdapat di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Terutama Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*.

### B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

#### 1. Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:<sup>23</sup>

- Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

<sup>22</sup> Fahmi, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, <http://www.pusakaindonesia.or.id/news.php?item.16>, (diakses 28 Agustus 2014)

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 78-79

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.<sup>24</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Di dalam kejahatan eksploitasi seksual komersial anak, terdapat beberapa jenis pelaku antara lain:<sup>25</sup>

1. Pelaku Pelacuran Anak
  - a. Klien/Pelaku eksploitasi
  - b. Perekrut/Penyedia
  - c. Pemilik, orang yang menempati dan menejer tempat yang dipergunakan untuk pelacuran anak.
2. Pelaku Pornografi Anak
  - a. Pemilik pornografi anak
  - b. Pengunduh pornografi anak
  - c. Pengakses pornografi anak
  - d. Orang yang mendapatkan pornografi anak
3. Pelaku Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual

Pelaku perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual adalah agen, calo atau sindikat yang bertindak sebagai *trafficker*. Para geromo, majikan atau pengelola tempat hiburan adalah pengguna. Termasuk dalam kategori pengguna yaitu lelaki hidung belang dan pedofil yang mengencani anak yang dipaksa melacur yang berasal dari korban perdagangan. Pelaku perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual tidak hanya melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga dan perorangan yang sering sekali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

### (1). Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.<sup>26</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>27</sup>

### (2). Kesalahan dalam Hukum Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal 565, dalam *Ibid*.

<sup>25</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, hal. 62

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 67

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 193

kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>28</sup>

Sebagai syarat dapat dipidananya seseorang, kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus apabila terbukti lain. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dicelakan kepada seseorang.<sup>29</sup>

Adami Chazawi menerangkan bahwa kesalahan adalah unsur yang mengenai keadaan batin pelaku menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara hal-hal tersebut dengan keadaan batin pembuat inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang.<sup>30</sup>

### (3). Kemampuan Bertanggung jawab dalam Hukum Pidana

Simons dalam kutipan I Made Widnyana mengartikan kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>31</sup> Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa *toerekeningsvatbaar heid* adalah kemampuan.

Menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Hal tersebut merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak. Selain itu, harus terdapat kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Hal ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>32</sup>

### (4). Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>33</sup>

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.<sup>34</sup>

## 3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku eksploitasi seksual komersial anak telah memenuhi unsur-unsur

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 48-49

<sup>29</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, trans. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 101

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 90

<sup>31</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hal. 58

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 178

<sup>33</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 27

<sup>34</sup> *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana. Pertama, adanya kesalahan. Kesalahan dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dicelakan kepada seseorang. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku eksploitasi seksual komersial anak apabila seseorang tersebut telah melakukan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak. Dalam kesalahan, seseorang dapat bertanggungjawab baik tindak pidana tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Kedua, pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku. Kemampuan bertanggungjawab berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemampuan bertanggung jawab pada dasarnya mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Ketiga, pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak ada alasan penghapusan pidana yang terdapat dalam diri pelaku, baik alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda dan alasan pemaaf dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak. Dalam hal ini, hakim menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah di dalam diri pelaku yang telah melakukan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak terdapat keadaan khusus seperti yang dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.

### C. Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Vonis Hakim

#### 1. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn

Pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terdakwa Andreas Ginting alias Ucok, telah terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Hal yang pertama adalah adanya kesalahan. Di dalam asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan yang tidak patut yang objektif dapat dicelakan kepada pelakunya. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Apabila dilihat secara seksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan yang tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan orang tersebut tidak hanya tidak patut secara objektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Bentuk kesalahan yang terjadi pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Andreas Ginting adalah kesengajaan (*dolus*). Hal tersebut dikarenakan bahwa dikatakan sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki (*willen*), akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan tindakan itu disadari atau diketahui (*wetens*).

Putusan Pengadilan yang mengadili terdakwa Andreas Ginting Alias Ucok, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum memberikan alternatif dakwaan sementara hakim memilih Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini hakim memilih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Alasan Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana dengan menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada terdakwa karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang.<sup>35</sup>

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Andreas Ginting alias Ucok telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena telah terpenuhinya unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

<sup>35</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Juni 2014

utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

- c. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Unsur yang kedua dari pertanggungjawaban pidana kasus Andreas Ginting alias Ucok adalah kemampuan bertanggungjawab. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara Andreas Ginting selaku terdakwa tindak pidana perdagangan orang memimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, identitas terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar terdakwalah orangnya yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum.

Unsur ketiga dari pertanggungjawaban pidana kasus Andreas Ginting alias Ucok adalah alasan penghapusan pidana. Pada kasus tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa Andreas Ginting alias Ucok, Majelis Hakim menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.<sup>36</sup>

Pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn, Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa Andreas Ginting Alias Ucok, memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000.- subsidair 2 bulan kurungan. Serta mengabulkan tuntutan/gugatan hak restitusi yang diajukan oleh Enong Suliyani (Ibu kandung korban) sebahagian. Dalam tuntutan/gugatan hak restitusi, Majelis Hakim menghukum terdakwa membayar ganti kerugian kepada Enong Suliyani (Ibu kandung korban) sebesar Rp. 64.700.000.- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

## 2. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr

Pada kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang dilakukan oleh terdakwa Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa, telah terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Hal yang pertama adalah adanya kesalahan. Bentuk kesalahan yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang dilakukan oleh terdakwa Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa adalah kesengajaan (*dolus*). Hal tersebut dikarenakan bahwa dikatakan sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki (*willen*), akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan tindakan itu disadari atau diketahui (*wetens*).

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa telah melanggar Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena telah terpenuhinya unsur-unsur:

- Setiap orang;
- Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual;
- Anak
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur yang kedua dari pertanggungjawaban pidana kasus Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa adalah kemampuan bertanggungjawab. Majelis Hakim yang memutuskan perkara Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa selaku terdakwa tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak memimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum. Serta tidak memenuhi unsur Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Sehingga, dalam hal ini terdakwa harus dijatuhi pidana.

Unsur ketiga dari pertanggungjawaban pidana kasus Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa adalah alasan penghapusan pidana. Pada kasus Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa selaku terdakwa tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, Majelis Hakim menimbang bahwa selama persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Medan, *Loc.Cit*.

alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

### 3. Putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 114/Pid.B/2012/PN.Kgn

Pada kasus Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa Angga Ryan Saputra bin Akhmad Gazali, telah terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Hal yang pertama adalah adanya kesalahan. Bentuk kesalahan yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa Angga Ryan Saputra bin Akhmad Gazali adalah kesengajaan (*dolus*). Hal tersebut dikarenakan bahwa dikatakan sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki (*willen*), akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan tindakan itu disadari atau diketahui (*wetens*).

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Angga Ryan Saputra bin Akhmad Gazali telah melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena telah terpenuhinya unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Unsur yang kedua dari pertanggungjawaban pidana kasus Angga Ryan Saputra bin Akhmad Gazali adalah kemampuan bertanggungjawab. Majelis Hakim yang memutuskan perkara Angga Ryan Saputra bin Akhmad Ghazali selaku terdakwa tindak pidana menyebarluaskan pornografi anakimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum. Serta tidak memenuhi unsur Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Sehingga, dalam hal ini terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Unsur ketiga dari pertanggungjawaban pidana kasus Angga Ryan Saputra bin Akhmad Ghazali adalah alasan penghapusan pidana. Pada kasus Angga Ryan Saputra bin Akhmad Ghazali selaku terdakwa tindak pidana menyebarluaskan pornografi anak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia diatur di dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam bentuk pelacuran anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam bentuk perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Sedangkan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam bentuk pornografi anak.
2. Pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik unsur subjektif dan unsur objektif. Selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana, pelaku eksploitasi seksual komersial anak harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, adanya kemampuan

bertanggungjawab dalam diri pelaku dan tidak ada alasan penghapus pidana dari dalam diri pelaku.

3. Penegakan hukum terkait kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam vonis hakim bahwa dalam ketiga Putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1154/Pid.B/2012/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr dan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor. 114/Pid.B/2012/PN.Kgn, Hakim mempertimbangkan berdasarkan tiga unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan penghapus pidana. Hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang digunakan.

#### B. Saran

1. Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007 untuk gugatan restitusi seharusnya ada aturan tegas mengenai sita harta kekayaan pelaku agar pelaku yang tidak bisa menghindari kewajibannya dalam membayar restitusi.
2. Undang-undang tentang eksploitasi seksual komersial anak baik Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tidak membedakan antara pelaku anak dan dewasa, meskipun dalam menjatuhkan vonis tetap mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak ada perbedaan antara pelaku anak dengan pelaku dewasa. Diharapkan adanya pengaturan yang lebih khusus dalam hal pelaku eksploitasi seksual komersial anak sebab dalam konteks Konvensi Hak Anak anak adalah korban yang wajib dilindungi dan mendapat perlakuan khusus.
3. Penegakan hukum terkait kejahatan eksploitasi seksual komersial anak masih belum terkoordinasi dengan baik, sehingga diharapkan para aparat penegak hukum dapat meningkatkan kinerjanya sehingga masalah kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia dapat ditangani dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Hamdan, M., *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, 2012

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011

Kansil, C.S.T., Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan: Restu Printing Indonesia, 2008

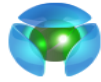
-----, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak: Panduan Praktis*, Medan: Restu Printing Indonesia, 2010

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, trans. Muhammad Radjab Jakarta: Bharata, 1965



Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, trans. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011

Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Patahaem, 1996

Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010

#### **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

#### **C. Internet**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/anak/index-25.html>, diakses 7 Februari, 2014

<http://www.pusakaindonesia.or.id/news.php?item.16>, diakses 28 Agustus, 2014